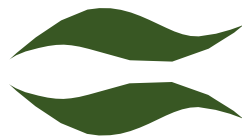


LAPORAN KEUANGAN

Akhir Tahun

2024





LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp. / Fax (0414) 21029
Benteng

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya "Good Governance".

Dalam menyajikan laporan keuangan ini, entitas akuntansi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun sesuai tahapan/proses akuntansi penyusunan laporan keuangan, dimulai dari jurnal umum, dan diklasifikasikan dalam buku besar.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Benteng, Januari 2025

Kepala Pelaksana,

Drs. Ahmad Aliefyanto, M.M.Pub.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19700726 199101 1 002

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Benteng, Januari 2025

Kepala Pelaksana,

Drs. Ahmad Aliefyanto, M.M.Pub.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700726 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	1
SAMPUL DALAM.....	2
KATA PENGANTAR	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	7
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	8
BAB II.....	13
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	13
2.1 Ekonomi Makro	13
2.2 Kebijakan Keuangan	13
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Program.....	13
BAB III.....	15
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.1.1 Realisasi Belanja Operasi	15
3.1.2 Realisasi Belanja Modal	15
3.1.3 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	15
3.1.4 Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	22
3.1.5 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja	26
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan	27
BAB IV	28
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	28
4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.....	28
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.3.1 Pos-Pos Neraca.....	29

4.3.2 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	42
4.3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	48
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	48
BAB V	49
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	49
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	49
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	52
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	69
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	74
BAB VI	76
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	76
6.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	76
6.2 Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	76
6.3 Komitmen/Kontinjensi yang Tidak Dapat Disajikan Dalam Neraca	76
6.4 Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial	77
BAB VII	78
PENUTUP	78
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Program

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Memuat informasi tentang laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat Informasi tentang Basis Pengukuran atas Pos-pos Pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2024 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

5.2.2 Kewajiban

Merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.3 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan – LO

Pendapatan - LO merupakan semua penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2021 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

5.3.2 Beban

Beban merupakan penurunan nilai ekonomi berbentuk kas keluar atau aktiva berkurang. Beban merupakan kewajiban yang menyebabkan penurunan nilai ekuitas.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas Awal

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah pada awal tahun yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

5.4.2 Surplus / Defisit - LO

Surplus / Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan Beban.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Koreksi Ekuitas

Tindakan pembenaran atau perbaikan atas kesalahan pencatatan nilai pada penyusunan laporan keuangan sebelumnya sesuai dengan kebijakan Standar Akuntansi.

5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan merupakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja operasi dan belanja modal.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah pada akhir tahun yang merupakan selisih antara Ekuitas Awal dengan Surplus / Defisit – LO.

Bab VI **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

Bab VII **PENUTUP**
Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan Dana DAK).

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2024 khususnya di bidang keuangan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana; dan
3. Percepatan pengesahan APBD.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Program

Pada tahun anggaran 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program strategis yang sesuai dengan visi dan misi SKPD yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta pencapain target kinerjanya yang termuat dalam program penanggulangan bencana dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - b. Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
 - b. Penanganan Pasca Kabupaten/Kota.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp. 4.508.044.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.354.769.958,- atau 96,60 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.048.862.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.903.463.504,- atau 92,90 % ; dan
- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.459.182.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.451.306.481,- atau 99,68%.

3.1.2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp. 73.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.748.000,- atau 90,04% dengan rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp. 73.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.748.000,- atau 90,04%.

3.1.3 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program tersebut terbagi dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.861.900,- atau 99,52 % dari alokasi anggaran;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.835.200,- atau 99,37 % dari alokasi anggaran;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.800.400,- atau 98,78 % dari alokasi anggaran;
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.806.800,- atau 98,89 % dari alokasi anggaran;
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.758.200,- atau 98,06 % dari alokasi anggaran;
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.619.500,- atau 98,32 % dari alokasi anggaran; dan
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.694.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.675.200,- atau 99,85 % dari alokasi anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.048.862.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.903.463.504,- atau 92,90 % dari alokasi anggaran;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.342.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.282.500,- atau 99,59 % dari alokasi anggaran; dan
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.308.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.229.000,- atau 98,92 % dari alokasi anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya penatausahaan barang pada perangkat daerah dengan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.254.300,- atau 85,09 % dari alokasi anggaran.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.687.925,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.401.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.399.800,- atau 99,98 % dari alokasi anggaran;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.032.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.032.700,- atau 100 % dari alokasi anggaran;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran; dan
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.053.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.998.720,- atau 99,99 % dari alokasi anggaran.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.748.000,- atau 83,48 % dari alokasi anggaran; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.087.000,- atau 98,65 % dari alokasi anggaran.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 110.713.248,- atau 99,72 % dari alokasi anggaran; dan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.497.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 337.562.800,- atau 99,72 % dari alokasi anggaran.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.044.900,- atau 99,79 % dari alokasi anggaran;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.685.340,- atau 99,14 % dari alokasi anggaran;
- 3) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.030.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran; dan
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.580.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.580.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

2. Program Penanggulangan Bencana

Program penanggulangan bencana bertujuan untuk menyelenggarakan urusan penanganan kebencanaan. Program tersebut terbagi dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.985.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.826.400,- atau 99,83 % dari alokasi anggaran.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.672.800,- atau 98,87 % dari alokasi anggaran;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.763.184,- atau 99,32 % dari alokasi anggaran; dan
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.354.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 156.308.132,- atau 99,97 % dari alokasi anggaran.

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.955.300,- atau 99,55 % dari alokasi anggaran;
- 2) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.984.900,- atau 98,65 % dari alokasi anggaran;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.323.500,- atau 99,87 % dari alokasi anggaran; dan
- 4) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.939.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.781.932,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran.

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.914.500,- atau 99,79 % dari alokasi anggaran; dan
- 2) Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.830.400,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran.

3.1.4 Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 telah mencapai beberapa hasil sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya dokumen RKA-SKPD;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan hasil kegiatan yaitu tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD;
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen DPA-SKPD;
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD;
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD; dan
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen evaluasi kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan hasil kegiatan tersedianya gaji dan tunjangan ASN;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan hasil kegiatan tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan

- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan hasil kegiatan tersedianya dokumen bahan pemeriksaan dan tanggapan hasil pemeriksaan.

c. Kegiatan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan hasil kegiatan dokumen penatausahaan barang milik daerah.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan hasil kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknik untuk pegawai.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan hasil kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan hasil kegiatan tersedianya barang cetakan dan penggandaan;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan hasil kegiatan tersedianya bahan bacaan; dan
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan hasil kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan hasil kegiatan terlaksannaya pengadaan mebel; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan hasil kegiatan tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan listrik; dan

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan hasil kegiatan tersedianya jasa pelayanan umum kantor.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan hasil kegiatan tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dengan hasil kegiatan tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional atau lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; dan
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.

2. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan hasil kegiatan terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan hasil kegiatan terlaksananya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas TRC; dan
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan terlaksananya pengelolaan risiko bencana;

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan terlaksana respon cepat dalam penanganan darurat bencana;
- 2) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada saat terjadi bencana;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana ; dan
- 4) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan hasil kegiatan terlaksananya aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan hasil kegiatan terlaksana pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan; dan

- 2) Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan hasil kegiatan terlaksananya penanganan pasca bencana kabupaten/kota.

3.1.5 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan anggaran :
 - Program dan kegiatan yang berorientasi pada output dan outcome tidak dapat dimaksimalkan yang diindikasikan dengan rendahnya persentase capaian di setiap program dan kegiatan.
 - Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih didominasi dan dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim namun belum diantisipasi dengan baik, sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat dari program dan kegiatan tersebut.
- b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan program kurang memadai.
- c. SDM aparatur penanggulangan bencana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum sepenuhnya menguasai teknis kebencanaan sehingga pada pelaksanaan program dan kegiatan terkesan kurang koordinasi.

Solusi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut adalah :

- a. Keterbatasan anggaran :
 - Penambahan anggaran pada pos-pos tertentu, khususnya yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.
 - Perubahan cuaca dan iklim dapat diantisipasi dengan pencapaian informasi dan berkoordinasi dengan stakeholder.
- b. Sarana dan prasarana kebencanaan dalam pengadaannya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan instansi terkait baik kabupaten maupun BPBD Propinsi dan BNPB.

- c. Diperlukan pemahaman yang lebih baik dengan membaca literatur terutama aturan perundang-undangan sehingga SDM yang ada mampu memahami tupoksi dan bidang tugasnya masing-masing.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan;
2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen; dan
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun anggaran 2024, entitas pelaporan adalah Pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

4.3.1 Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. beban dibayar dimuka;
- f. persediaan;
- g. investasi jangka panjang;
- h. aset tetap;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang; dan
- k. ekuitas.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi :

1. Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

4. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar :

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

7. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset lainnya merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e. Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan

operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar

jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

4.3.2 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah. .

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin

- c. Belanja Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya
- f. Belanja Aset Lainnya

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan pada pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun anggaran 2024 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja Daerah

5.1.1.1 Belanja Operasi

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai Rp. 1.903.463.504,-

Belanja pegawai di atas merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan akhir tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5. 1 Belanja Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.281.306,-	1.256.192.524,-
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	306.461.314,-	282.565.869,-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.720.884,-	133.268.064,-
	Jumlah	1.903.463.504,-	1.672.026.457,-

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.451.306.481,-

Belanja barang di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan akhir tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5. 2 Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Belanja Barang	431.698.600,-	426.560.150,-
2	Belanja Jasa	489.125.188,-	777.581.078,-
3	Belanja Pemeliharaan	245.604.200,-	255.119.500,-
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.284.878.493,-	1.341.332.531,-

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,-	7.596.000,-
	Jumlah	2.451.306.481,-	2.808.189.259,-

5.1.1.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Rp. 0,-

Belanja Bantuan Sosial di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2024, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2023, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5. 3 Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,-	68.500.000,-
	Jumlah	0,-	68.500.000,-

5.1.1.2 Belanja Modal

5.1.1.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Rp. 65.748.000,-

Belanja modal di atas merupakan jumlah belanja modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5. 4 Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,-	12.000.000,-
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.748.000,-	13.000.000,-

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
3	Belanja Modal Komputer	26.000.000,-	63.600.000,-
4	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,-	106.350.000,-
	Jumlah	65.748.000,-	194.950.000,-

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp. 0,-**

Belanja modal di atas merupakan jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5. 5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-

5.1.1.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi **Rp. 0,-**

Belanja modal di atas merupakan jumlah belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5. 6 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Belanja Modal Bangunan Air	0,-	119.596.500,-
	Jumlah	0,-	119.596.500,-

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

5.2.1.1 Aset Lancar

5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas Rp. 0,-

Saldo Kas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,- atau *nilai*. STS UYHD dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

5.2.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka Rp. 3.200.323,-

Nilai beban dibayar dimuka di atas merupakan nilai beban dibayar dimuka yang dibayar tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 7 Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Beban Dibayar Dimuka	3.200.323,-	2.991.000,-
	Jumlah	3.200.323,-	2.991.000,-

Kertas kerja beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

5.2.1.1.3 Persediaan Rp. 146.700.000,-

Nilai persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 8 Persediaan

No.	Uraian	Jumlah	
		T.A. 2024	T.A. 2023
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	306.000,-	306.000,-
2	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	146.000.000,-	0,-
	Jumlah	146.700.000,-	306.000,-

Berita Acara Stock Opname dan Rekonsiliasi Persediaan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

5.2.1.2 Aset Tetap

5.2.1.2.1 Tanah

Rp. 3.225.000,-

Nilai tanah sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 9 Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Tanah	3.225.000,-	0,-	0,-	3.225.000,-
	Jumlah	3.225.000,-	0,-	0,-	3.225.000,-

Tabel 5. 10 Posisi Perbandingan Tanah

31 Desember 2024		31 Desember 2023		Kenaikan/(Penurunan)	
Rp	3.225.000,-	Rp	3.225.000,-	Rp	0,-

Mutasi/perubahan nilai aset tanah tersebut dapat dilihat adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 11 Mutasi/Perubahan Nilai Aset Tanah

Saldo Awal	Rp	3.225.000,-
Penambahan :		
Pembelian	Rp	0,-
Tranfer Masuk	Rp	0,-
Peny. Pembangunan	Rp	0,-
Pengembangan	Rp	0,-
Koreksi Nilai	Rp	0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-
Pengurangan :		
Penghapusan		0,-
Transfer Keluar	Rp	0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp	0,-
Koreksi Pencatatan	Rp	0,-
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp	0,-
	Rp	0,-
Jumlah	Rp	3.225.000,-

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 12 Realisasi BM Tanah

Akun	Uraian	Jumlah
531111	BM Tanah	Rp 0,-
531121	BM Penambahan Nilai Tanah	Rp 0,-
	Jumlah Belanja	Rp 0,-

Penambahan tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan tanah yang tidak dipengaruhi oleh

belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan tanah yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	0,-
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0,-
c. Pengembangan	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp. 5.317.501.700,-

Nilai peralatan dan mesin sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 13 Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Alat Besar	532.230.000,-	0,-	0,-	532.230.000,-
2.	Alat Angkutan	2.033.660.925,-	0,-	0,-	2.033.660.925,-
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	162.645.000,-	0,-	0,-	162.645.000,-
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	347.470.000,-	39.748.000,-	0,-	387.218.000,-
5.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	501.182.500,-	0,-	0,-	501.182.500,-
6.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.225.000,-	0,-	0,-	15.225.000,-
7.	Komputer	854.081.875,-	26.000.000,-	0,-	880.081.875,-
8.	Alat Keselamatan Kerja	805.258.400,-	0,-	0,-	805.258.400,-
	Jumlah	5.251.753.700,-	65.748.000,-	0,-	5.317.501.700,-

Tabel 5. 14 Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Rp 5.317.501.700,-	Rp 5.251.753.700,-	Rp 65.748.000,-

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 15 Mutasi/Perubahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	Rp 5.251.753.700,-
Penambahan :	
Pembelian	Rp 65.748.000,-
Tranfer Masuk	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp 0,-
	Rp 65.748.000,-
Pengurangan :	
Penghapusan	0,-
Reklasifikasi ke Aset Lain	Rp 0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp 0,-
Koreksi Pencatatan	Rp 0,-
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp 0,-
	Rp 0,-
Jumlah	Rp 5.317.501.700,-

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 16 Realisasi BM Peralatan dan Mesin

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp 65.748.000,-
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 0,-
	Jumlah Belanja	Rp 65.748.000,-

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	65.748.000,-
b. Mutasi Masuk	Rp	0,-
c. Reklasifikasi Keluar	Rp	0,-
Jumlah	Rp	65.748.000,-

Selisih sebesar Rp. 65.748.000,- adalah (Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin + (Jumlah a+b+c). Jumlah a+b+c adalah untuk :

a. Pembelian	Rp	65.748.000,-
b. Reklasifikasi ke aset lain	Rp	0,-
c. Reklasifikasi Keluar	Rp	0,-
Jumlah	Rp	65.748.000,-

Nilai sebesar Rp. 65.748.000,- adalah nilai pengadaan peralatan dan mesin Tahun 2024. Daftar Pengadaan Peralatan dan Mesin sebagaimana terlampir.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan **Rp. 1.648.823.755,-**

Nilai gedung dan bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 17 Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Bangunan gedung	1.648.823.755,-	0,-	0,-	1.648.823.755,-
	Jumlah	1.648.823.755,-	0,-	0,-	1.648.823.755,-

Tabel 5. 18 Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Rp 1.648.823.755,-	Rp 1.648.823.755,-	Rp 0,-

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 19 Mutasi/perubahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	Rp 1.648.823.755,-
Penambahan :	
Pembelian	Rp 0,-
Tranfer Masuk	Rp 0,-
Penyelesaian Pembangunan	Rp 0,-
Pengembangan	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp 0,-
	Rp 0,-
Pengurangan :	
Penghapusan	0,-
Tranfer Keluar	Rp 0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp 0,-
Koreksi Pencatatan	Rp 0,-
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp 0,-
	Rp 0,-
Jumlah	Rp 1.648.823.755,-

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 20 Realisasi BM Gedung dan Bangunan

Akun	Uraian	Jumlah
533111	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,-

533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 0,-
	Jumlah Belanja	Rp 0,-

Penambahan gedung dan bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan gedung dan bangunan yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	0,-
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0,-
c. Pengembangan	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi **Rp. 31.584.339.871,92,-**

Nilai jalan, jaringan dan irigasi sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 21 Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Jalan dan jembatan	0,-	0,-	0,-	0,-
2.	Jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-
3.	Bangunan Air	31.584.339.871,92,-	0,-	0,-	31.584.339.871,92,-
	Jumlah	31.584.339.871,92,-	0,-	0,-	31.584.339.871,92,-

Tabel 5. 22 Posisi Perbandingan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Rp 31.584.339.871,92,-	Rp 31.584.339.871,92,-	Rp 0,-

Mutasi/perubahan Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 23 Tabel Mutasi/Perubahan Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Awal	Rp 31.584.339.871,92,-
Penambahan :	
Pembelian	Rp 0,-
Tranfer Masuk	Rp 0,-
Peny. Pembangunan	Rp 0,-
Pengembangan	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp 0,-
	Rp 0,-
Pengurangan :	
Tranfer Keluar	Rp 0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-
	Rp 0,-
Jumlah	Rp 31.584.339.871,92,-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 24 Tabel Realisasi BM Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi

Akun	Uraian	Jumlah
534111	BM Jalan, Jaringan dan irigasi	Rp 0,-
534121	BM Penambahan Nilai Jalan, Jaringan dan irigasi	Rp 0,-
	Jumlah Belanja	Rp 0,-

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan jalan, jaringan dan irigasi yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	0,-
b. Hibah dari Pihak lain	Rp	0,-
c. Pengembangan/Nilai Retensi	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp. 1.747.750.195,10,-

Nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 25 Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	0,-	0,-
2.	Gedung dan Bangunan	1.747.750.195,10,-	0,-	0,-	1.747.750.195,10,-
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	1.747.750.195,10,-	0,-	0,-	1.747.750.195,10,-

Tabel 5. 26 Posisi perbandingan KDP

31 Desember 2024		31 Desember 2023		Kenaikan/(Penurunan)
Rp	1.747.750.195,10,-	Rp	1.747.750.195,10,-	Rp 0,-

Mutasi/perubahan KDP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 27 Mutasi/Perubahan Nilai KDP

Saldo Awal	Rp	1.747.750.195,10,-
Penambahan :		
Pembelian	Rp	0,-
Tranfer Masuk (Perencanaan, Pengawasan dan Adm.)	Rp	0,-
Peny. Pembangunan	Rp	0,-
Pengembangan	Rp	0,-
Koreksi Nilai	Rp	0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,-
	Rp	0,-
Pengurangan :		
Transfer Keluar	Rp	0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp	0,-
Koreksi Nilai	Rp	0,-
	Rp	0,-
Jumlah	Rp	1.747.750.195,10,-

Penambahan KDP tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan KDP yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan KDP yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	0,-
b. Penyelesaian Pembangunan	Rp	0,-
c. Pengembangan/Nilai Perencanaan, Pengawasan dan Adm. Kantor	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan**Rp. (17.166.950.888,-)**

Nilai akumulasi penyusutan di atas merupakan nilai penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2024. Kertas kerja *Penyusutan* sebagaimana terlampir.

5.2.1.3 Aset Lainnya**5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud****Rp. 195.433.600,-**

Nilai aset lain-lain sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tidak berwujud pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 28 Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Perangkat lunak	195.433.600,-	0,-	0,-	195.433.600,-
	Jumlah	195.433.600,-	0,-	0,-	195.433.600,-

Tabel 5. 29 Posisi perbandingan Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024		31 Desember 2023		Kenaikan/(Penurunan)	
Rp	195.433.600,-	Rp	195.433.600,-	Rp	0,-

Mutasi/perubahan Aset Tidak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 30 Mutasi/Perubahan Nilai Aset Tidak Berwujud

Saldo Awal	Rp	195.433.600,-
Penambahan :		
Pembelian	Rp	0,-
Tranfer Masuk (Perencanaan, Pengawasan dan Adm.)	Rp	0,-

Peny. Pembangunan	Rp	0,-
Pengembangan	Rp	0,-
Koreksi Nilai	Rp	0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,-
	Rp	0,-
Pengurangan :		
Tranfer Keluar	Rp	0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp	0,-
Koreksi Nilai	Rp	0,-
	Rp	0,-
Jumlah	Rp	195.433.600,-

Penambahan Aset Tidak Berwujud tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Aset Tidak Berwujud yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	0,-
b. Penyelesaian Pembangunan	Rp	0,-
c. Pengembangan	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain

Rp. 402.522.700,-

Nilai aset lain-lain sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap rusak berat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 31 Aset Lain-Lain (Rusak Berat)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Alat-alat besar	0,-	0,-	0,-	0,-
2.	Alat-alat angkutan	190.945.500,-	0,-	0,-	190.945.500,-
3.	Alat bengkel dan alat ukur	0,-	0,-	0,-	0,-
4.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	59.775.000,-	0,-	0,-	59.775.000,-
5.	Alat-alat studio dan alat komunikasi	26.150.000,-	0,-	0,-	26.150.000,-
6.	Alat-alat persenjataan/ keamanan	125.652.200,-	0,-	0,-	125.652.200,-
	Jumlah	402.522.700,-	0,-	0,-	402.522.700,-

Tabel 5. 32 Posisi perbandingan Aset Lain-Lain (Rusak Berat)

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Rp 402.522.700,-	Rp 402.522.700,-	Rp 0,-

Mutasi/perubahan Aset Lain-Lain (Rusak Berat) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 33 Mutasi/Perubahan Nilai Aset Lain-Lain (Rusak Berat)

Saldo Awal	Rp 402.522.700,-
Penambahan :	
Pembelian	Rp 0,-
Tranfer Masuk	Rp 0,-
Peny. Pembangunan	Rp 0,-
Pengembangan	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-

Reklasifikasi Masuk	Rp	0,-
	Rp	0,-
Pengurangan :		
Tranfer Keluar	Rp	0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp	0,-
Koreksi Nilai	Rp	0,-
	Rp	0,-
Jumlah	Rp	402.522.700,-

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. (192.448.667,-)

Nilai akumulasi amortisasi di atas merupakan nilai amortisasi aset lainnya berupa aset tidak berwujud yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2024. Kertas kerja akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebagaimana terlampir.

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp. (190.081.150,-)

Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku akumulasi penyusutan aset lainnya (aset tetap rusak berat) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 34 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Barang Rusak Berat)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
1.	Alat-alat besar	0,-	0,-	0,-	0,-
2.	Alat-alat angkutan	(89.865.000,-)	0,-	0,-	(89.865.000,-)
3.	Alat bengkel dan alat ukur	0,-	0,-	0,-	0,-

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024
			Debet	Kredit	
4.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	(34.542.000,-)	0,-	0,-	(34.542.000,-)
5.	Alat-alat studio dan alat komunikasi	(7.500.000,-)	0,-	0,-	(7.500.000,-)
6.	Alat-alat persenjataan/keamanan	(58.174.150,-)	0,-	0,-	(58.174.150,-)
	Jumlah	(190.081.150,-)	0,-	0,-	(190.081.150,-)

Tabel 5. 35 Posisi perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
Rp (190.081.150,-)	Rp (190.081.150,-)	Rp 0,-

Mutasi/perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 36 Mutasi/Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Awal	Rp (190.081.150,-)
Penambahan :	
Pembelian	Rp 0,-
Tranfer Masuk	Rp 0,-
Peny. Pembangunan	Rp 0,-
Pengembangan	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-
Reklasifikasi Masuk	Rp 0,-
	Rp 0,-

Pengurangan :	
Tranfer Keluar	Rp 0,-
Reklasifikasi Keluar	Rp 0,-
Koreksi Nilai	Rp 0,-
	Rp 0,-
Jumlah	Rp (190.081.150,-)

5.2.1 Kewajiban

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.2.2.1.1 Utang Beban

Utang beban terdiri dari biaya tagihan listrik dan pajak kendaraan bermotor yang belum disetor pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 37 Utang Beban

No.	Uraian	Saldo	Mutasi Tahun 2024		Saldo
		31/12/2023	Debet	Kredit	31/12/2024
1	Utang belanja	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0,-	0,-

Utang beban merupakan utang atas biaya operasional non fisik yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 0,-.

5.2.2.1.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang beban jangka pendek lainnya terdiri dari biaya retensi/pemeliharaan pembangunan tanggul yang belum dibayar pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 38 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	Saldo	Mutasi Tahun 2023		Saldo
		31/12/2023	Debet	Kredit	31/12/2023
1	Utang jangka pendek lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0,-	0,-

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang atas biaya operasional fisik yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 0,-.

5.2.2 Ekuitas

5.2.3.1 Ekuitas

5.2.3.1.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.491.534.754,94,- dan Rp. 25.279.745.683,02,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

5.3.1.1 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

5.3.1.1.1 Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 1.000,-. Rincian Pendapatan Hibah untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 39 Pendapatan Hibah

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Pendapatan Hibah	0,-	1.000,-	(1.000,-)	(100,00)
JUMLAH	0,-	1.000,-	(1.000,-)	(100,00)

5.3.2 Beban

5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.903.463.504,- dan Rp. 1.672.026.457,-. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai – LO untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5. 40 Beban Pegawai

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.281.306,-	1.256.192.524,-	198.088.782,-	15,77
Beban Tambahan Penghasilan ASN	306.461.314,-	282.565.869,-	23.895.445,-	8,46
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.720.884,-	133.268.064,-	9.452.820,-	7,09
Jumlah	1.903.463.504,-	1.672.026.457,-	231.437.047,-	13,84

5.3.2.2. Beban Barang

Beban barang pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 285.304.600,- dan Rp. 533.000.150,-. Beban barang merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan. Beban barang untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 41 Beban Persediaan

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Barang	285.304.600,-	533.000.150,-	(247.695.550,-)	(46,47)
Jumlah	285.304.600,-	533.000.150,-	(247.695.550,-)	(46,47)

5.3.2.3. Beban Jasa

Beban jasa pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 488.915.865,- dan 772.942.273,-. Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban jasa untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 42 Beban Jasa

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Jasa	488.915.865,-	772.942.273,-	(284.026.408)	(36,75)
Jumlah	488.915.865,-	772.942.273,-	(284.026.408)	(36,75)

5.3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 245.604.200,- dan Rp. 255.119.500,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 43 Beban Pemeliharaan

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Pemeliharaan	245.604.200,-	255.119.500,-	(9.515.300,-)	(3,73)
Jumlah	245.604.200,-	255.119.500,-	(9.515.300,-)	(3,73)

5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.284.878.493,- dan Rp. 1.341.332.531,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 44 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Perjalanan Dinas	1.284.878.493,-	1.341.332.531,-	(56.454.038)	(4,21)
Jumlah	1.284.878.493,-	1.341.332.531,-	(56.454.038)	(4,21)

5.3.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp7.596.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk bantuan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,-	7.596.000,-	(7.596.000,-)	(100)
Jumlah	0,-	7.596.000,-	(7.596.000,-)	(100)

5.3.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 68.500.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk bantuan sosial yang diserahkan kepada kelompok masyarakat. Rincian beban sosial untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 46 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Bantuan Sosial	0,-	68.500.000,-	(68.500.000,-)	(100)
Jumlah	0,-	68.500.000,-	(68.500.000,-)	(100)

5.3.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.001.898.423,- dan Rp. 2.114.508.693,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 47 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Tahun 2024	Tahun 2023		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	399.986.481	408.992.523	(9.006.042)	(2,20)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.976.475	32.976.475	0,-	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	1.549.127.293	1.633.452.975	(84.325.682)	(5,16)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	19.808.174	39.086.720	(19.278.546)	(49,32)
Jumlah	2.001.898.423,-	2.114.508.693,-	(112.610.270)	(5,33)

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.279.745.683,02,- dan Rp. 27.188.095.350,69,-. Nilai ekuitas awal tahun 2024 merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2023, yang merupakan selisih antara nilai aset dan kewajiban tahun 2023.

5.4.2 Surplus / Defisit – LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (6.210.065.085,-) dan Rp. (6.765.024.604,-). Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

5.4.3 RK PPKD

RK PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 4.420.517.985,- dan Rp. 0,-. RK PPKD adalah singkatan dari Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Ini merupakan rekening yang digunakan untuk mencatat transaksi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD, serta transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah. RK PPKD berfungsi sebagai catatan keuangan yang mencerminkan ekuitas dana di tingkat SKPD.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Lain-Lain

Nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar : lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 4.856.674.936,33,-

5.4.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.491.534.754,94,- dan Rp. 25.279.745.683,02,-.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

6.2 Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 125); dan
2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 774).

6.3 Komitmen/Kontinjensi yang Tidak Dapat Disajikan Dalam Neraca

Terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa *neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan*.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2024, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut :

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2023 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2024 sesuai belanja tahun anggaran 2024 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2024.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 Tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2024, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2024.

6.4 Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII

PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.

LAMPIRAN